



**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN  
PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILU SERENTAK  
TAHUN 2024**



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**NOMOR : 314/HK.01.00/K1/09/2022**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN**  
**DALAM PEMILU SERENTAK 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang dihasilkan melalui suatu rangkaian tahapan seleksi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu serentak tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 ); dan
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu serentak tahun 2024.
- KEDUA** : Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu serentak tahun 2024 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Penetapan ini berlaku sejak ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 September 2022

**KETUA,**



**Rahmat Bagja**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... II

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM PEMILU  
SERENTAK TAHUN 2024..... IV

BAGIAN I..... 1

PRINSIP UMUM..... 1

BAGIAN II..... 1

KEANGGOTAAN ..... 1

BAGIAN III ..... 2

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANWASLU KECAMATAN..... 2

    A. TUGAS PANWASLU KECAMATAN ..... 2

    B. WEWENANG PANWASLU KECAMATAN ..... 3

    C. KEWAJIBAN PANWASLU KECAMATAN ..... 4

BAGIAN IV ..... 5

KEWENANGAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN ..... 5

    A. KEWENANGAN PEMBENTUKAN ..... 5

    B. POKJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN ..... 5

    C. TUGAS KELOMPOK KERJA ..... 5

    D. KEWAJIBAN POKJA:..... 6

BAGIAN V ..... 6

PROSES PEMBENTUKAN ..... 6

    A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN..... 6

    B. PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS PENDAFTARAN..... 8

    C. PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN..... 9

    D. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ..... 10

    E. TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT..... 10

    F. TES TERTULIS DAN TES WAWANCARA ..... 11

    G. PENETAPAN ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN TERPILIH..... 12

    H. SUMPAH DAN JANJI..... 13

    I. SUPERVISI, MONITORING DAN LAPORAN..... 13

        1. *Supervisi dan Monitoring* ..... 13

        2. *Laporan*..... 13

BAGIAN VI ..... 14

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN ..... 14

    A. SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN ..... 14

    B. TUGAS SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN..... 14

    C. PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN ..... 14

    D. PEGAWAI SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN..... 15

    E. SYARAT KEPALA SEKRETARIAT DAN STAF SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN ..... 15

BAGIAN VII ..... 16

PERGANTIAN CALON TERPILIH ..... 16

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. TATACARA PERGANTIAN CALON TERPILIH .....                                            | 16        |
| B. VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI .....                                                    | 16        |
| BAGIAN VIII .....                                                                      | 17        |
| KETENTUAN LAIN-LAIN .....                                                              | 17        |
| <i>LAMPIRAN I PENGUMUMAN PENDAFTARAN .....</i>                                         | <i>18</i> |
| <i>LAMPIRAN II SURAT LAMARAN .....</i>                                                 | <i>21</i> |
| <i>LAMPIRAN III DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</i>                                         | <i>22</i> |
| <i>LAMPIRAN IV CONTOH SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG .....</i>                             | <i>24</i> |
| <i>LAMPIRAN V SURAT PERNYATAAN .....</i>                                               | <i>25</i> |
| <i>LAMPIRAN VI TANDA TERIMA .....</i>                                                  | <i>27</i> |
| <i>LAMPIRAN VII BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS .....</i>                  | <i>30</i> |
| <i>LAMPIRAN VIII PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI .....</i>                       | <i>33</i> |
| <i>LAMPIRAN IX FORMULIR TANGGAPAN/ MASUKAN MASYARAKAT .....</i>                        | <i>35</i> |
| <i>LAMPIRAN X BA PENERIMAAN TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT .....</i>                 | <i>36</i> |
| <i>LAMPIRAN XI DAFTAR HADIR PESERTA SELEKSI TES TERTULIS .....</i>                     | <i>37</i> |
| <i>LAMPIRAN XII BERITA ACARA PELAKSANAAN TES TERTULIS .....</i>                        | <i>38</i> |
| <i>LAMPIRAN XIII LAMPIRAN BA PENILAIAN TES TERTULIS .....</i>                          | <i>39</i> |
| <i>LAMPIRAN XIV DAFTAR HADIR TES WAWANCARA .....</i>                                   | <i>40</i> |
| <i>LAMPIRAN XV<sub>a</sub> LAMPIRAN PENILAIAN TES WAWANCARA .....</i>                  | <i>41</i> |
| <i>LAMPIRAN XVI BA PENILAIAN TES WAWANCARA .....</i>                                   | <i>45</i> |
| <i>LAMPIRAN XVII FORMAT PENGGABUNGAN NILAI TES TERTULIS &amp; WAWANCARA .....</i>      | <i>48</i> |
| <i>LAMPIRAN XVIII BA PENILAIAN TES TERTULIS &amp; WAWANCARA .....</i>                  | <i>49</i> |
| <i>LAMPIRAN XIX BA PLENO PENETAPAN NAMA NAMA TERPILIH OLEH BAWASLU KAB/ KOTA .....</i> | <i>51</i> |
| <i>LAMPIRAN XX PENGUMUMAN TERPILIH OLEH POKJA .....</i>                                | <i>53</i> |
| <i>LAMPIRAN XXI IKRAR SUMPAH / JANJI PANWASLU KECAMATAN .....</i>                      | <i>54</i> |
| <i>LAMPIRAN XXII BA PENETAPAN NAMA-NAMA KASEK PANWASLU KAB/ KOTA TERPILIH .....</i>    | <i>55</i> |
| <i>LAMPIRAN XXIII LAPORAN AKHIR PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN OLEH POKJA .....</i>    | <i>56</i> |

**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KECAMATAN DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

| NO  | TAHAPAN                                                                          | WAKTU                | DURASI  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 1.  | Sosialisasi                                                                      | 10-21 Sep 2022       | 12 hari |
| 2.  | Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan                          | 15 – 21 Sep 2022     | 7 hari  |
| 3.  | Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan   | 21 – 27 Sep 2022     | 7 hari  |
| 4.  | Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan       | 28 – 30 Sep 2022     | 3 hari  |
| 5   | Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan        | 1 Oktober 2022       | 1 hari  |
| 6.  | Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan                   | 2-8 Okt 2022         | 7 hari  |
| 7.  | Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan                   | 2 – 8 Okt 2022       | 7 hari  |
| 8.  | Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan      | 9-11 Okt 2022        | 3 hari  |
| 9.  | Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan | 12 Okt 2022          | 1 hari  |
| 10. | Tanggapan Dan Masukan Dari Masyarakat                                            | 12 – 18 Okt 2022     | 7 hari  |
| 11. | Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan                                    | 14 – 16 Okt 2022     | 3 hari  |
| 12. | Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan                   | 17 Okt 2022          | 1 hari  |
| 13. | Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan                       | 18 – 22 Okt 2022     | 5 hari  |
| 14. | Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan                                 | 23 -24 Okt 2022      | 2 hari  |
| 14. | Pengumuman Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan                  | 25 Okt 2022          | 1 hari  |
| 15. | Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan                  | 26 - 28 Okt 2022     | 2 hari  |
| 16. | Penyusunan Laporan Akhir                                                         | 29 – 31 Oktober 2022 | 3 Hari  |
| 17. | Penyerahan Laporan Akhir Ke Bawaslu Provinsi                                     | 1-3 November 2022    | 3 hari  |

## **BAGIAN I**

### **PRINSIP UMUM**

1. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut sebagai Panwaslu Kecamatan atau sebutan lainnya.
2. Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya.
3. Pembentukan Panwaslu Kecamatan berpedoman kepada prinsip:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Berkepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Terbuka;
  - g. Proporsional;
  - h. Profesional;
  - i. Akuntabel;
  - j. Efektif;
  - k. Efisien;
  - l. Aksesibilitas; dan
  - m. Afirmasi
4. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap tahapan;
5. Kelompok kerja bekerja berdasarkan hari kalender;
6. Pembentukan Panwaslu Kecamatan dilakukan melalui proses:
  - a. Penjaringan dan penyaringan secara terbuka;
  - b. Pemilihan; dan
  - c. Penetapan

## **BAGIAN II**

### **KEANGGOTAAN**

1. Panwaslu Kecamatan bersifat *ad hoc*.
2. Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang.
3. Komposisi keanggotaan Panwaslu Kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

### **BAGIAN III**

## **TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANWASLU KECAMATAN**

### **A. Tugas Panwaslu Kecamatan**

1. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
  - 1) mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
  - 2) mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
  - 3) melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
  - 4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
  - 5) menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
  - 6) menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
  - 7) memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
  - 1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 2) pelaksanaan kampanye;
  - 3) logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 4) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  - 5) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

- 6) pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
- 7) pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
- 8) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
3. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
4. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
5. mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
  - 1) putusan DKPP;
  - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta menyerahkan arsip tersebut kepada Bawaslu Kab/kota setelah habis masa kerja adhocnya.
7. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
8. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Wewenang Panwaslu Kecamatan**

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah

kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

3. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
4. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
6. membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Kewajiban Panwaslu Kecamatan**

1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
5. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

## **BAGIAN IV**

### **KEWENANGAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN**

#### **A. Kewenangan Pembentukan**

1. Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi Pemilu serentak tahun 2024;
2. Dalam melaksanakan pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk kelompok Kerja (Pokja).

#### **B. Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan**

1. Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan terdiri dari anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota serta dapat berasal dari instansi lain yang terkait.
2. Jumlah anggota kelompok Kerja paling sedikit 7 (tujuh) orang untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3 (tiga) orang, dan paling sedikit 9 (sembilan) orang untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang beranggotakan 5 (lima) orang.
3. Ketua Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sekretaris Pokja adalah Kepala Sekretariat (Kasek) atau Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. Susunan Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Masa tugas pokja paling lama 2 (dua) bulan.

#### **C. Tugas Kelompok Kerja**

Kelompok Kerja Memiliki Tugas:

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
  - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
  - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
  - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
  - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
  - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
  - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
  - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;

- h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **D. Kewajiban Pokja:**

Kelompok Kerja Memiliki Kewajiban:

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

## **BAGIAN V**

### **PROSES PEMBENTUKAN**

#### **A. Pengumuman Pendaftaran**

Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dengan ketentuan:

1. Pengumuman pendaftaran dilakukan di laman Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi, media sosial, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Pengumuman pendaftaran dapat dilakukan di media lokal sebelum tahapan pendaftaran dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
3. Pengumuman pendaftaran memuat persyaratan dan kelengkapan syarat pendaftaran, waktu, tempat, serta saluran komunikasi yang dapat dihubungi:
  - a. Persyaratan
    - 1) Warga Negara Indonesia;
    - 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
    - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 5) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
    - 6) Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

- 7) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- 8) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
- 9) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 10) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 11) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- 12) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 13) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- 15) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- 16) Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

b. Kelengkapan persyaratan

- 1) Surat Lamaran **(Lampiran II)**
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- 3) Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
- 4) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukan ijazah asli;
- 5) Daftar Riwayat Hidup; **(Lampiran III)**
- 6) Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau Puskesmas;
- 7) Surat keterangan sehat rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah termasuk Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
- 8) Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); **(Lampiran IV)**
- 9) Surat pernyataan: **(Lampiran V)**
  - a) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita

Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;

- b) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- c) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- d) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- e) Bersedia bekerja penuh waktu;
- f) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- g) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- h) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- i) Mampu secara rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan pelantikan bagi yang terpilih; dan

## **B. Pendaftaran dan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran**

1. Pokja menyediakan formulir pendaftaran di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Pokja menerima berkas pendaftaran calon sesuai jadwal yang telah ditentukan;
3. Pokja menerima pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan melalui jalur offline, jalur online dan via Pos kilat.
4. Penerimaan pendaftaran melalui jalur offline dilakukan sesuai timeline dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat.
5. Dalam hal Penerimaan berkas pendaftaran dilakukan melalui *online*, calon pendaftar mengirimkan berkas tersebut ke alamat email ..... kemudian hardcopy diserahkan kepada Pokja pada saat pelaksanaan tes tertulis;

6. Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos kilat, dokumen pendaftaran paling lama diterima oleh pokja pada hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke alamat Bawaslu Kabupaten /kota;
7. Pokja melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut;
  - a. Pemeriksaan administrasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftar;
  - b. Pemeriksaan administrasi dilakukan pada saat penerimaan berkas pendaftaran;
  - c. Jika berkas persyaratan calon telah lengkap, Pokja menuangkan hasil ceklist pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi dalam formulir tanda terima (**Lampiran VI**)
  - d. Dalam hal pemeriksaan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan/ atau persyaratan pendaftaran yang diragukan keabsahannya, Pokja dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
  - e. Dalam hal pemeriksaan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan/ atau persyaratan pendaftaran yang tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap, Pokja mengembalikan dokumen pendaftaran tersebut kepada pendaftar;
  - f. Dalam hal dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran sudah memenuhi syarat dan lengkap, Pokja memberikan formulir tanda terima kepada Pendaftar; dan
  - g. Pokja menuangkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan administrasi seluruh peserta kedalam Berita Acara (**Lampiran VII**) setelah jadwal penerimaan berkas pendaftaran tersebut dinyatakan ditutup.

### **C. Perpanjangan masa pendaftaran**

1. Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal:
  - a. Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan.
  - b. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan.
  - c. Jumlah pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu kecamatan.
2. Perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja.
3. Pokja mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya.
4. Pelaksanaan pendaftaran dan pemeriksaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan pendaftaran berpedoman pada ketentuan pada huruf B.

#### **D. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi administrasi**

1. Pokja mengumumkan peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). **(Lampiran VIII)**
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi memuat;
  - a. Daftar nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang memenuhi persyaratan administrasi;
  - b. Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan tes tertulis;
  - c. Pemberitahuan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau tanggapan kepada peserta yang dinyatakan lulus administrasi;
  - d. Waktu dan alamat menyampaikan masukan/ tanggapan.

#### **E. Tanggapan Dan Masukan Masyarakat**

1. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat administrasi, integritas, rekam jejak, kinerja, dan kecakapan peserta seleksi sejak pengumuman hasil seleksi administrasi sampai pelaksanaan tahapan wawancara.
2. Tanggapan masyarakat disampaikan kepada Pokja disertai identitas pelapor yang jelas dan nomor yang dapat dihubungi;
3. Tanggapan dan masukan masyarakat dapat disampaikan dengan cara :
  - a. Datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - b. Melalui SMS/Whatsapp ke nomor kontak aduan masyarakat 08.....
  - c. Surat elektronik (*email*) dengan alamat .....@...com.
4. Pokja wajib melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat yang disampaikan sesuai jadwal, menyertakan identitas pelapor dan bukti pendukung.
5. Tanggapan dan masukan masyarakat disampaikan kepada Pokja setelah adanya pengumuman hasil penelitian berkas administrasi pendaftaran sampai dengan sebelum pelaksanaan tes wawancara.
6. Tanggapan dan masukan masyarakat dapat dituangkan dalam Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat. (Lampiran IX)
7. Dalam hal tanggapan dan masukan masyarakat yang disampaikan melalui surat, email atau sms/whatsapp atau media lainnya yang tidak menggunakan formulir yang telah disediakan, maka tanggapan dan masukan masyarakat tersebut di dokumentasikan dalam bentuk hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*).
8. Pokja wajib merahasiakan identitas masyarakat yang telah memberikan tanggapan dan masukan.
9. Pokja menuangkan hasil penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat

kedalam Berita Acara **(Lampiran X)**.

10. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan pada saat tes wawancara.

#### **F. Tes tertulis dan Tes Wawancara**

1. Pokja melakukan tes tertulis terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan lulus administrasi.
2. Dalam hal peserta tes tertulis lebih dari **2 (dua) kali kebutuhan** dalam satu kecamatan, maka tes tertulis dilakukan dengan cara sistem gugur, artinya peserta yang berhak maju ke tahap tes wawancara hanya berjumlah 6 (enam) orang.
3. Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tes tertulis diselenggarakan dengan menggunakan sistem online.
  - b. Dalam hal terdapat kendala jaringan, Pokja Bawaslu Kabupaten/kota dapat menyelenggarakan tes tertulis menggunakan sistem *offline* dengan terlebih dahulu menyampaikan adanya kendala jaringan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
  - c. Bawaslu Provinsi menyusun soal tes tertulis bagi calon anggota Panwaslu Kecamatan meliputi materi pengetahuan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, serta kelembagaan dan pengawasan Pemilu.
  - d. Bawaslu Provinsi menyampaikan soal tes tertulis kepada Bawaslu RI paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tahapan tes tertulis dilaksanakan.
  - e. Bawaslu menyampaikan kembali soal tes tertulis kepada Bawaslu Provinsi berupa paket soal melalui tim supervisi yang selanjutnya digunakan untuk melaksanakan tes tertulis online Panwaslu Kecamatan secara serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  - f. Dalam hal terdapat Pokja yang melaksanakan tes tertulis secara *offline*, Bawaslu mendistribusikan soal kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tes tertulis.
  - g. Dalam Pelaksanaan tes tertulis, seluruh peserta seleksi wajib mengisi daftar hadir **(Lampiran XI)**
  - h. Pokja menuangkan pelaksanaan tes tertulis kedalam Berita Acara **(Lampiran XII) dan (Lampiran XIII)**
  - i. Pelaksanaan tes tertulis Panwaslu Kecamatan diatur tersendiri dalam juknis Pelaksanaan tes tertulis Panwaslu Kecamatan.
4. Pelaksanaan Tes Wawancara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan wawancara dan penilaian

- terhadap peserta;
- b. Peserta tes wawancara wajib mengisi daftar hadir (**Lampiran XIV**)
  - c. Penilaian Tes Wawancara menggunakan simulasi penilaian sebagaimana **Lampiran XV** dengan menyesuaikan kebutuhan lapangan;
  - d. Presentasi oleh calon Panwaslu Kecamatan mengenai visi-misi dan motivasi menjadi anggota Panwaslu Kecamatan.
  - e. Tanya jawab dengan materi pendalaman visi-misi, motivasi calon anggota Panwaslu Kecamatan, pengetahuan tentang penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu, tata kelola Pemilu inklusif, pengetahuan tentang kearifan lokal, serta klarifikasi terhadap rekam jejak dan tanggapan masyarakat.
  - f. Materi tanya jawab juga berupa pertanyaan untuk mendapatkan klarifikasi bahwa calon anggota Panwaslu Kecamatan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu, dengan penjelasan sebagai berikut:
    - 1) Perkawinan antara sesama anggota Panwaslu Kecamatan;
    - 2) Perkawinan antara anggota Panwaslu Kecamatan dengan anggota Panwaslu Kelurahan Desa (PKD), atau Panwaslu LN dan Pengawas TPS;
    - 3) Perkawinan antara anggota Panwaslu Kecamatan dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - 4) Perkawinan antara anggota Panwaslu Kecamatan dengan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN atau KPPS; dan
    - 5) Perkawinan antara anggota Panwaslu Kecamatan dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Pokja menjumlahkan nilai tes tertulis dan nilai tes wawancara dengan persentase 40 % (empat puluh) persen nilai tes tertulis dan 60 % (enam puluh) persen nilai wawancara. (**Lampiran XVII**)
  6. Pokja menyusun hasil penjumlahan nilai tes tertulis dan tes wawancara dengan daftar nama calon berurutan berdasarkan peringkat nilai tertinggi dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
  7. Pokja membuat Berita Acara Penetapan hasil nilai tes tertulis dan tes wawancara sebagaimana (**Lampiran XVIII**)
  8. Pokja menyampaikan hasil tes tertulis dan tes wawancara kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **G. Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih**

1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk menetapkan 3 (tiga) nama anggota Panwaslu Kecamatan terpilih berdasarkan tes tertulis

- dan tes wawancara dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
2. Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan hasil Pleno Penetapan nama-nama terpilih kedalam Berita Acara (**Lampiran XIX**)
  3. Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan selanjutnya mengumumkan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih hasil tes tertulis dan tes wawancara di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya. (**Lampiran XX**)
  4. Pengumuman nama-nama terpilih tersebut tanpa diikuti nama-nama PAW (Pengganti Antar Waktu)

#### **H. Sumpah dan Janji**

1. Sebelum menjalankan tugas, anggota Panwaslu Kecamatan mengucapkan sumpah/janji. (**Lampiran XXI**)
2. Sumpah/janji anggota Panwaslu Kecamatan sebagai berikut; "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji; Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Serentak tahun 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

#### **I. Supervisi, Monitoring dan Laporan**

1. Supervisi dan Monitoring
  - a. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang dilakukan oleh Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - b. Hasil supervisi dan monitoring yang dilakukan Bawaslu Provinsi dilaporkan kepada Bawaslu.
  - c. Bawaslu melakukan supervisi dan monitoring dengan pemeriksaan secara langsung dan menghimpun informasi dari Pokja secara cepat dengan sistem *online*.
  - d. Bawaslu Provinsi melaksanakan supervisi dan monitoring dengan instrumen yang telah disediakan oleh Bawaslu.
2. Laporan
  - a. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada

Bawaslu dengan tatacara sebagai berikut;

- 1) Format laporan periodik dibuat dalam format *Excel Online* oleh Bawaslu, diisi oleh Pokja dan dipantau oleh Bawaslu Provinsi melalui alamat *email* masing-masing Pokja dan Bawaslu Provinsi.
- 2) Untuk keperluan laporan periodik, Pokja membuat email khusus pembentukan Panwaslu Kecamatan yang dilaporkan ke Bawaslu pada saat pembentukan Pokja.
- 3) Laporan periodik dibuat di tahapan sebagai berikut;
  - a) Pendaftaran;
  - b) Perpanjangan masa pendaftaran;
  - c) Pemeriksaan berkas administrasi;
  - d) Tes tertulis; dan
  - e) Tes wawancara.
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

## **BAGIAN VI**

### **PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN**

#### **A. Sekretariat Panwaslu Kecamatan**

1. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
2. Sekretariat Panwaslu Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat atau Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan.
3. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
4. Sekretariat Panwaslu Kecamatan bersifat *ad hoc*.

#### **B. Tugas Sekretariat Panwaslu Kecamatan**

Sekretariat Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

#### **C. Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan**

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Camat untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) nama calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota memilih 1 (satu) nama untuk

ditetapkan menjadi Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

3. Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang Kepala Sekretariatnya belum definitif maka keputusan pengangkatan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas usulan Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **D. Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan**

1. Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
2. Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan terdiri dari tenaga pelaksana dan staf pendukung.
3. Jumlah tenaga pelaksana Sekretariat Panwaslu Kecamatan paling banyak 5 (lima) orang.
4. Jumlah tenaga pendukung Sekretariat Panwaslu Kecamatan paling banyak 2 (dua) orang.
5. Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat/Korsek Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **E. Syarat Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan**

1. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai dibuktikan dengan surat pernyataan;
2. Independen dan tidak berpihak dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
3. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat.

#### **F. Tata Kerja Sekretariat Panwaslu Kecamatan**

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan wajib melakukan konsultasi kepada Ketua Panwaslu Kecamatan;
2. Tata cara konsultasi dan penyampaian laporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.

## **BAGIAN VII**

### **PERGANTIAN CALON TERPILIH**

#### **A. Tatacara Pergantian Calon Terpilih**

Pergantian Calon Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Calon Terpilih anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Verifikasi dan Klarifikasi**

- a. Pergantian Calon Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan setelah terlebih dulu diverifikasi dan diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Dalam proses pergantian, Calon Anggota Terpilih Panwaslu Kecamatan diberi kesempatan untuk membela diri;
- c. Pergantian Calon Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan dilaksanakan melalui rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Pergantian Calon Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang menempati peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah melalui proses klarifikasi; dan
- e. Dalam hal calon terpilih anggota Panwaslu Kecamatan yang akan diganti adalah calon perempuan, untuk memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Panwaslu Kecamatan, calon tersebut digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan perempuan yang menempati peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- f. Pengganti Calon Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan harus melengkapi berkas persyaratan.

## **BAGIAN VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Panwaslu Kecamatan yang sudah terbentuk untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 ditetapkan sebagai Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 sepanjang masih memenuhi syarat.

Hal-hal lain yang belum tercakup dalam pedoman ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bawaslu.

**PENGUMUMAN**  
**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN**  
**DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : .....

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten /Kota .....\* berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan.

a. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
- 7) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilihan;
- 8) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
- 9) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 10) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 11) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- 12) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 13) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama

- masa keanggotaan apabila terpilih;
- 15) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
  - 16) Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- b. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten/Kota .....\*
- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
  - 2) Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
  - 3) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukan ijazah asli;
  - 4) Daftar Riwayat Hidup;
  - 5) Surat keterangan sehat jasmani dan/atau rohani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
  - 6) Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
  - 7) Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - 8) Surat pernyataan:
    - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
    - b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
    - d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
    - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
    - f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
    - g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
    - h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama

- masa keanggotaan apabila terpilih;
- i. Bebas dari peyalahgunaan narkoba; dan
- 9) Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
  - 10) Formulir berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.....
  - 11) Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten /Kota ....., Jl.....
  - 12) Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
  - 13) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal ..... s/d .....
  - 14) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.  
...../...../2022

#### KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA .....

1. (Nama Ketua

Pokja) (.....)

2. (Nama

Sekretaris

Pokja) (.....)

**SURAT LAMARAN**  
**CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : Laki –Laki / Perempuan  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Usia : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....  
Email : .....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan ..... berdasarkan Pengumuman Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota ....., Nomor ....., tanggal .....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.

Dibuat di : .....  
Pada tanggal :.....  
Pendaftar,

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN .....

1. Nama

:

2. Jenis Kelamin

:

Laki –Laki / perempuan \*)

3. Tempat Tgl. Lahir

:

4. Pekerjaan / Jabatan

:

5. Agama

:

6. Alamat

:

7. No. Telepon/WA

:

8. Email

:

9. Status Perkawinan

:

a. Belum /sudah/pernah kawin \*)

:

b. Nama istri/suami \*)

:

10. Riwayat Pendidikan

:

a.

:

b.

:

c.

:

d.

:

e. Dst

11. Pengalaman Pekerjaan

:

a.

:

b.

:

c.

:

d.

:

e. Dst

12. Pengalaman Kepemiluan

:

a.

:

b.

:

c.

:

d.

:

e. Dst

13. Pengalaman Organisasi

:

a.

:

b.

:

c.

:

d.

:

e. Dst

- 14. Penghargaan yang pernah : a. ....  
diperoleh terkait b. ....  
kepemiluan (jika ada & c. ....  
disertai fotokopi bukti- d. ....  
bukti) e. Dst
- 15. Karya tulis terkait dengan : a. ....
- 16. kepemiluan (jika ada & : b. ....  
disertai fotokopi bukti- bukti) c. ....  
d. ....  
e. Dst

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calonanggota Anggota Panwaslu Kecamatan .....

....., 2022

Yang membuat pernyataan

.....

Catatan:  
\*) Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.  
\*\*)Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

KOP LEMBAGA/INSTANSI/KANTOR SEBELUMNYA

**SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG**

**Nomor : .....**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
NIP : .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Nomor Telepon : .....

Telah memberikan izin kepada:

Nama : .....  
NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Alamat Rumah : .....  
Nomor Telepon : .....

Untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota Panwaslu Kecamatan ..... dalam rangka pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, demikian surat izin dari atasan langsung ini kami buat dengan sesungguhnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di : .....  
Pada tanggal : .....

Atasan yang memberikan izin

(.....)  
NIP. ....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : Laki –Laki / Perempuan  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Usia : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....  
Email : .....

Menyatakan:

- a) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
- b) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- c) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- d) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- e) Bersedia bekerja penuh waktu;
- f) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- g) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- h) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan

i) Bebas dari peyalahgunaan narkotika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota calon anggota Anggota Panwaslu Kecamatan ..... \*\*). Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan dari Bawaslu.

Dibuat di : .....,,,.....

Pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan

Materai

Rp.10.000

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

DAFTAR CEKLIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS

CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN.....

Nomor Pendaftaran

:

.....

Nama Pendaftar

:

.....

Tempat & tgl Lahir

:

.....

Jenis Kelamin

:

.....

Alamat

:

.....

Tanggal Pendaftaran

:

.....

| No | Dokumen                                                                                                                                              | Kelengkapan |              | Memenuhi Syarat/<br>Tidak |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|-----|
|    |                                                                                                                                                      | Ada         | Tidak<br>ada | MS                        | TMS |
| 1  | <b>Surat Lamaran Pendaftaran</b>                                                                                                                     |             |              |                           |     |
| 2  | Daftar Riwayat Hidup                                                                                                                                 |             |              |                           |     |
| 3  | Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;                                                                                             |             |              |                           |     |
| 4  | pas foto warna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;                                                                                         |             |              |                           |     |
| 5  | Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/ fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli; |             |              |                           |     |
| 6  | Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas                                                                               |             |              |                           |     |
| 7  | Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain                    |             |              |                           |     |
| 8  | <b>Surat pernyataan bermatrai 10.000 yang memuat:</b>                                                                                                |             |              |                           |     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|  | 2) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;                                                                                                                   |  |  |  |  |
|  | 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|  | 4) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; |  |  |  |  |
|  | 5) Bersedia bekerja penuh waktu;                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|  | 6) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|  | 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu ;                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |

|  |                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | 8) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; |  |  |  |  |
|  | 9) Bebas dari peyalahgunaan narkotika; dan                                                                                                                                 |  |  |  |  |

**Catatan:**

Checklis Dibuat dalam rangkap 2 (dua):

- 1) 1 rangkap untuk Pokja ;
- 2) 1 rangkap diberikan kepada pendaftar hanya jika berkas telah lengkap.
- 3) Dokumen dikembalikan ke pendaftar jika masih ada yang kurang, untuk segera dilengkapi sampai batas akhir masa pendaftaran

PENDAFTAR  
  
ttd

POKJA PANWASLU KECAMATAN.....  
KABUPATEN/KOTA .....  
ttd

(.....)

(.....)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI  
BAKAL CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN .....

Pada hari ....., tanggal ....., bertempat di ....., Pokja Panwaslu Kecamatan untuk Kabupaten/Kota .... .., melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon anggota Panwaslu Kecamatan dengan rincian sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

| NO | NO.<br>PESERTA | NAMA PESERTA | MELAMAR UNTUK<br>KECAMATAN MANA? | Tgl Daftar<br>(September 2022) | Surat lamaran | LAMPIRAN             |                 |                              |                 |                           |                                     |                                          |                                                  |  | Lengkap |
|----|----------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|---------|
|    |                |              |                                  |                                |               | SURAT KETERANGAN     |                 |                              |                 |                           |                                     |                                          | SURAT<br>PERNYATAAN                              |  |         |
|    |                |              |                                  |                                |               | Daftar Riwayat Hidup | Identitas (KTP) | Pas Foto 3 x 4<br>(2 lembar) | Fotokopi Ijazah | Surat Keterangan<br>sehat | Surat izin dari atasan<br>langsung* | Surat keterangan dari<br>pengurus parpol | Surat<br>Pernyataan<br>Bermaterai<br>Rp.10.000,- |  |         |
|    |                |              |                                  |                                | 1             | 2                    | 3               | 4                            | 5               | 6                         | 7                                   | 8                                        | 9                                                |  |         |
|    |                |              |                                  |                                |               |                      |                 |                              |                 |                           |                                     |                                          |                                                  |  |         |
|    |                |              |                                  |                                |               |                      |                 |                              |                 |                           |                                     |                                          |                                                  |  |         |
|    |                |              |                                  |                                |               |                      |                 |                              |                 |                           |                                     |                                          |                                                  |  |         |
|    |                |              |                                  |                                |               |                      |                 |                              |                 |                           |                                     |                                          |                                                  |  |         |
|    |                |              |                                  |                                |               |                      |                 |                              |                 |                           |                                     |                                          |                                                  |  |         |

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan berkas pendaftaran calon Anggota Panwaslu Kecamatan ini dibuat dengan semestinya:

Tanggal...../bulan...../20

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN.....

KABUPATEN/KOTA .....

- 1. (Nama  
Ketua  
Pokja) (.....)
- 2. (Nama  
Sekretaris  
Pokja) (.....)
- 3. (Anggota  
Pokja) (.....)
- 4. (Anggota  
Pokja) (.....)
- 5. (Anggota  
Pokja) (.....)
- 6. (Anggota  
Pokja) (.....)
- 7. (Anggota  
Pokja) (.....)
- 8. (Anggota  
Pokja) (.....)

9. (Anggota  
Pokja) (.....)

*\*Beri Tanda **V** untuk ADA, dan **X** untuk TIDAK ADA*

*\*\* jumlah kolom tabel disesuaikan*

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA

PANWASLU KECAMATAN .....

UNTUK KABUPATEN/KOTA .....

Nomor .....

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Setelah melakukan seleksi administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan, berikut ini nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi:

| NO  | Nomor Pendaftaran | Nama Calon | Jenis Kelamin (L/P) | Melamar Untuk Kecamatan mana        |
|-----|-------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|
|     |                   |            |                     | (diisi nama kecamatan yang di tuju) |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
|     |                   |            |                     |                                     |
| Dst |                   |            |                     |                                     |

Nama-nama yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tes wawancara pada tanggal ....., bulan ....., tahun ....., pukul....., bertempat di .....

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ..... Jl..... No. Telp: .....

Tanggal.../Bulan... /2022

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA .....

1. (Nama Ketua  
Pokja) (.....)
2. (Nama  
Sekretaris  
Pokja) (.....)

FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT  
CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN

Nomor : .....

Sifat : .....

Lampiran : .....

Perihal : .....

.....

Tempat....., Tgl...../...../2022

Kepada Yth.

Ketua Pokja Pembentukan

Panwaslu Kecamatan Kabupaten

/Kota.....\*)

di -

.....

1. Pelapor

a. Nama

b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM)

c. Tempat/Tanggal Lahir

d. Jenis Kelamin

e. Pekerjaan

f. Kewarganegaraan

g. Alamat

h. No.Telp/HP

i. Fax

j. E-mail

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

2. Uraian tanggapan/masukan:

.....

.....

3. Bukti-Bukti:

a. ....

b. ....

c. ....

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Pelapor

Catatan:

\*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

.....

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN  
DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024  
KABUPATEN /KOTA .....

BERITA ACARA PENERIMAAN TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT...

Menerangkan bahwa :

Telah melakukan penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Calon Panwaslu Kecamatan, yang dilakukan:

Hari/Tgl/Bln/Tahun : ...../...../...../.....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Dari tanggapan dan masukan masyarakat tersebut didapatkan informasi sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

| NO | NAMA | TANGGAPAN/MASUKAN<br>MASYARAKAT | BUKTI-BUKTI YANG<br>DISAMPAIKAN |
|----|------|---------------------------------|---------------------------------|
|    |      |                                 |                                 |
|    |      |                                 |                                 |
|    |      |                                 |                                 |
|    |      |                                 |                                 |
|    |      |                                 |                                 |
|    |      |                                 |                                 |
|    |      |                                 |                                 |
|    |      |                                 |                                 |
|    |      |                                 |                                 |
|    |      |                                 |                                 |

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanggal...../Bulan...../2022

DAFTAR HADIR PESERTA SELEKSI TES TERTULIS PANWASLU  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN /KOTA .....

| NO | NOMOR<br>PENDAFTARAN | NAMA CALON | JENIS KELAMIN<br>(L/P) | TANDA TANGAN |
|----|----------------------|------------|------------------------|--------------|
| 1  |                      |            |                        |              |
| 2  |                      |            |                        |              |
| 3  |                      |            |                        |              |
| 4  |                      |            |                        |              |
| 5  |                      |            |                        |              |
| 6  |                      |            |                        |              |
| 7  |                      |            |                        |              |
| 8  |                      |            |                        |              |
| 9  |                      |            |                        |              |
| 10 |                      |            |                        |              |
| 11 |                      |            |                        |              |
| 12 |                      |            |                        |              |
| 13 |                      |            |                        |              |
| 14 |                      |            |                        |              |
| 15 |                      |            |                        |              |
| 16 |                      |            |                        |              |

Tanggal...../Bulan..../2022

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA .....

1. (Nama  
Ketua  
Pokja)

(.....)
2. (Nama  
Sekretaris  
Pokja)

(.....)

BERITA ACARA PELAKSANAAN TES TERTULIS

PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

KABUPATEN /KOTA .....

Nomor: .....

Pada hari ....., tanggal....., bertempat di .....\*), berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten/Kota.....\*) Telah melaksanakan Tes Tertulis dengan peserta sebagaimana lampiran berikut:

Demikian Berita Acara Penetapan Hasil Tes tertulis dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal..../Bulan.../2022

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA .....

1. (Nama Ketua Pokja)

(.....)
2. (Nama Sekretaris Pokja)

(.....)
3. (Anggota Pokja)

(.....)
4. (Anggota Pokja)

(.....)
5. (Anggota Pokja)

(.....)
6. (Anggota Pokja)

(.....)
7. (Anggota Pokja)

(.....)
8. (Anggota Pokja)

(.....)
9. (Anggota Pokja)

(.....)

PELAKSANAAN TES TERTULIS PANWASLU KECAMATAN.....  
BAWASLU KABUPATEN /KOTA .....

| NO | NOMOR<br>PENDAFTARAN | NAMA CALON | JENIS KELAMIN<br>(L/P) | NILAI TES<br>TERTULIS |
|----|----------------------|------------|------------------------|-----------------------|
|    |                      |            |                        |                       |
|    |                      |            |                        |                       |
|    |                      |            |                        |                       |
|    |                      |            |                        |                       |
|    |                      |            |                        |                       |
|    |                      |            |                        |                       |
|    |                      |            |                        |                       |

Selama pelaksanaan tes tertulis ditemukan kejadian khusus sebagai berikut;  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara pelaksanaan tes tertulis ini dilaksanakan.

Tanggal..../Bulan.../2022

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA .....

1. (Nama  
Ketua  
Pokja) (.....)

2. (Nama  
Sekretaris  
Pokja) (.....)

DAFTAR HADIR PESERTA TES WAWANCARA  
 CALON ANGGOTA PANWASLU PANWASLU KECAMATAN  
 BAWASLU KABUPATEN /KOTA .....

| NO | NOMOR<br>PENDAFTARAN | NAMA CALON | JENIS KELAMIN<br>(L/P) | TANDA TANGAN |
|----|----------------------|------------|------------------------|--------------|
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |
|    |                      |            |                        |              |

Tanggal...../Bulan..../2022

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN  
 KABUPATEN/KOTA .....

3. (Nama Ketua  
 Pokja) (.....)

4. (Nama  
 Sekretaris  
 Pokja) (.....)

**PENILAIAN TES WAWANCARA**  
**(DIPEGANG OLEH TIAP-TIAP ANGGOTA BAWASLU KAB/KOTA)**

| No | Nama | ASPEK PENILAIAN                             |                                                                                               |                             |                    |
|----|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|    |      | Pengetahuan kepemiluan dan Pengawas Pemilu; | Integritas (keterlibatan sebagai calon peserta Pemilihan, tim kampanye, saksi peserta pemilu; | Komitmen kerja penuh waktu; | Pengetahuan lokal; |
|    |      | Nilai<br>(1-15)                             | Nilai<br>(1-15)                                                                               | Nilai<br>(1-5)              | Nilai<br>(1-5)     |
| 1  |      |                                             |                                                                                               |                             |                    |
| 2  |      |                                             |                                                                                               |                             |                    |
| 3  |      |                                             |                                                                                               |                             |                    |
| 4  |      |                                             |                                                                                               |                             |                    |
| 5  |      |                                             |                                                                                               |                             |                    |
| 6  |      |                                             |                                                                                               |                             |                    |
| 7  |      |                                             |                                                                                               |                             |                    |
| 8  |      |                                             |                                                                                               |                             |                    |
| 9  |      |                                             |                                                                                               |                             |                    |
| 10 |      |                                             |                                                                                               |                             |                    |

**Catatan**

- Nilai yang telah diinput oleh masing-masing Anggota Bawaslu Kab/Kota sebagaimana **LAMPIRAN XVa** selanjutnya direkap menggunakan **LAMPIRAN XVb** (jika anggota Bawaslu kab/kota berjumlah 3 orang) dan direkap menggunakan **LAMPIRAN XVc** (jika anggota Bawaslu kab/kota berjumlah 5 orang).

**PENILAIAN TES WAWANCARA DALAM HAL JURI (ANGGOTA) 3 ORANG**

| No | Nama   | ASPEK PENILAIAN                               |     |     |                                                                                                            |     |     |                             |     |     |                    |     |     | PENILAIAN<br><br>“TOTAL<br>Dibagi Jumlah Anggota<br>kemudian dibagi 4” |
|----|--------|-----------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
|    |        | Pengetahuan kepemiluan<br>dan Pengawas Pemilu |     |     | Integritas (keterlibatan<br>sebagai calon peserta<br>Pemilihan, tim<br>kampanye, saksi peserta<br>pemilu ; |     |     | Komitmen kerja penuh waktu; |     |     | Pengetahuan lokal; |     |     |                                                                        |
|    |        | Nilai<br>(1-10)                               |     |     | Nilai<br>(1-15)                                                                                            |     |     | Nilai<br>(1-10)             |     |     | Nilai<br>(1-5)     |     |     |                                                                        |
|    |        | A 1                                           | A 2 | A 3 | A 1                                                                                                        | A 2 | A 3 | A 1                         | A 2 | A 3 | A 1                | A 2 | A 3 |                                                                        |
| 1  | PAIJO  | 10                                            | 10  | 10  | 10                                                                                                         | 10  | 10  | 10                          | 10  | 10  | 10                 | 10  | 10  | 120 : 3 = 40 : 4                                                       |
| 2  | PAIMIN | 7                                             | 8   | 9   | 10                                                                                                         | 9   | 8   | 7                           | 8   | 9   | 10                 | 9   | 8   | 102 : 3 = 34 : 4                                                       |
| 3  | SUTINI | 8                                             | 9   | 10  | 8                                                                                                          | 6   | 9   | 9                           | 8   | 7   | 10                 | 9   | 7   | 100 : 3 = 33.3 : 4                                                     |
| 4  |        |                                               |     |     |                                                                                                            |     |     |                             |     |     |                    |     |     |                                                                        |
| 5  |        |                                               |     |     |                                                                                                            |     |     |                             |     |     |                    |     |     |                                                                        |
| 6  |        |                                               |     |     |                                                                                                            |     |     |                             |     |     |                    |     |     |                                                                        |
| 7  |        |                                               |     |     |                                                                                                            |     |     |                             |     |     |                    |     |     |                                                                        |
| 8  |        |                                               |     |     |                                                                                                            |     |     |                             |     |     |                    |     |     |                                                                        |
| 9  |        |                                               |     |     |                                                                                                            |     |     |                             |     |     |                    |     |     |                                                                        |
| 10 |        |                                               |     |     |                                                                                                            |     |     |                             |     |     |                    |     |     |                                                                        |
| 11 |        |                                               |     |     |                                                                                                            |     |     |                             |     |     |                    |     |     |                                                                        |

**SIMULASI PENILAIAN TES WAWANCARA DALAM HAL JURI : 2 ORANG**

| No | Nama   | ASPEK PENILAIAN                               |     |    |                                                                                                        |     |  |                                |     |  |                    |     |  | PENILAIAN<br><br>“TOTAL<br>Dibagi Jumlah JU.<br>kemudian dibagi 4 |
|----|--------|-----------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------|-----|--|--------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------|
|    |        | Pengetahuan kepemiluan<br>dan Pengawas Pemilu |     |    | Integritas (keterlibatan<br>sebagai calon peserta<br>Pemilihan, tim kampanye,<br>saksi peserta pemilu; |     |  | Komitmen kerja penuh<br>waktu; |     |  | Pengetahuan lokal; |     |  |                                                                   |
|    |        | Nilai<br>(1-10)                               |     |    | Nilai<br>(1-10)                                                                                        |     |  | Nilai<br>(1-10)                |     |  | Nilai<br>(1-10)    |     |  |                                                                   |
|    |        | A 1                                           | A 2 | A3 | A 1                                                                                                    | A 2 |  | A 1                            | A 2 |  | JR 1               | JR2 |  |                                                                   |
| 1  | PAIJO  | 10                                            | 10  |    | 10                                                                                                     | 10  |  | 10                             | 10  |  | 10                 | 10  |  | 80 : 2 = 40 : 4 = 10                                              |
| 2  | PAIMIN | 8                                             | 9   |    | 9                                                                                                      | 7   |  | 10                             | 8   |  | 7                  | 8   |  | 66 : 2 = 33 : 4 = 8.25                                            |
| 3  | SUTINI | 8                                             | 9   |    | 8                                                                                                      | 10  |  | 8                              | 7   |  | 6                  | 7   |  | 63 : 2 = 31.5 : 4 = 7.875                                         |
| 4  |        |                                               |     |    |                                                                                                        |     |  |                                |     |  |                    |     |  |                                                                   |
| 5  |        |                                               |     |    |                                                                                                        |     |  |                                |     |  |                    |     |  |                                                                   |
|    |        |                                               |     |    |                                                                                                        |     |  |                                |     |  |                    |     |  |                                                                   |
|    |        |                                               |     |    |                                                                                                        |     |  |                                |     |  |                    |     |  |                                                                   |
|    |        |                                               |     |    |                                                                                                        |     |  |                                |     |  |                    |     |  |                                                                   |
|    |        |                                               |     |    |                                                                                                        |     |  |                                |     |  |                    |     |  |                                                                   |

**REKAPITULASI PENILAIAN TES WAWANCARA DALAM HAL ANGGOTA 5 ORANG**

| No | Nama   | ASPEK PENILAIAN                                |    |    |    |    |                                                                                                         |    |    |    |    |                                |    |    |    |    |                    |    |    |    |    | PENILIAN<br><br>“TOTAL<br>Dibagi Jumlah Ang<br>(Bawaslu Kab/Kot<br>Mewawancara) |
|----|--------|------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | Pengetahuan kepemiluan dan<br>Pengawas Pemilu; |    |    |    |    | Integritas (keterlibatan<br>sebagai calon peserta<br>Pemilihan, tim kampanye,<br>saksi peserta pemilu ; |    |    |    |    | Komitmen kerja penuh<br>waktu; |    |    |    |    | Pengetahuan lokal; |    |    |    |    |                                                                                 |
|    |        | Nilai<br>(1-15)                                |    |    |    |    | Nilai<br>(1-15)                                                                                         |    |    |    |    | Nilai<br>(1-5)                 |    |    |    |    | Nilai<br>(1-5)     |    |    |    |    |                                                                                 |
|    |        | A1                                             | A2 | A3 | A4 | A5 | A1                                                                                                      | A2 | A3 | A4 | A5 | A1                             | A2 | A3 | A4 | A5 | A1                 | A2 | A3 | A4 | A5 |                                                                                 |
| 1  | PAIJO  | 10                                             | 10 | 10 | 10 | 10 | 10                                                                                                      | 10 | 10 | 10 | 10 | 10                             | 10 | 10 | 10 | 10 | 10                 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 : 5 = 40                                                                    |
| 2  | PAIMIN | 5                                              | 4  | 8  | 9  | 10 | 5                                                                                                       | 4  | 8  | 9  | 10 | 5                              | 4  | 8  | 9  | 10 | 5                  | 4  | 8  | 9  | 10 | 152 : 5 = 30.4                                                                  |
| 3  | SUTINI | 8                                              | 10 | 8  | 9  | 10 | 8                                                                                                       | 10 | 8  | 9  | 10 | 8                              | 10 | 8  | 9  | 10 | 8                  | 10 | 8  | 9  | 10 | 180 : 5 = 36                                                                    |
| 4  |        |                                                |    |    |    |    |                                                                                                         |    |    |    |    |                                |    |    |    |    |                    |    |    |    |    |                                                                                 |
| 5  |        |                                                |    |    |    |    |                                                                                                         |    |    |    |    |                                |    |    |    |    |                    |    |    |    |    |                                                                                 |
| 6  |        |                                                |    |    |    |    |                                                                                                         |    |    |    |    |                                |    |    |    |    |                    |    |    |    |    |                                                                                 |
| 7  |        |                                                |    |    |    |    |                                                                                                         |    |    |    |    |                                |    |    |    |    |                    |    |    |    |    |                                                                                 |
| 8  |        |                                                |    |    |    |    |                                                                                                         |    |    |    |    |                                |    |    |    |    |                    |    |    |    |    |                                                                                 |
| 9  |        |                                                |    |    |    |    |                                                                                                         |    |    |    |    |                                |    |    |    |    |                    |    |    |    |    |                                                                                 |
| 10 |        |                                                |    |    |    |    |                                                                                                         |    |    |    |    |                                |    |    |    |    |                    |    |    |    |    |                                                                                 |
| 11 |        |                                                |    |    |    |    |                                                                                                         |    |    |    |    |                                |    |    |    |    |                    |    |    |    |    |                                                                                 |

**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN HASIL TES WAWANCARA**  
**Nomor: .....**

Pada hari....., tanggal....., bertempat di .....\*), berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten /Kota ..... melakukan penilaian tes wawancara terhadap Calon Anggota Panwaslu Kecamatan, Hasil penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

| No | Nama | ASPEK PENILAIAN                              |                                                                                               |                             |                    | PENILAIN (TOTAL) |
|----|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
|    |      | Pengetahuan kepemiluan dan Pengawas Pemilu ; | Integritas (keterlibatan sebagai calon peserta Pemilihan, tim kampanye, saksi peserta Pemilu; | Komitmen kerja penuh waktu; | Pengetahuan lokal; |                  |
|    |      | Nilai<br>(1-25)                              | Nilai<br>(1-25)                                                                               | Nilai<br>(1-25)             | Nilai<br>(1-25)    |                  |
| 1  |      |                                              |                                                                                               |                             |                    |                  |
| 2  |      |                                              |                                                                                               |                             |                    |                  |
| 3  |      |                                              |                                                                                               |                             |                    |                  |
| 4  |      |                                              |                                                                                               |                             |                    |                  |
| 5  |      |                                              |                                                                                               |                             |                    |                  |
| 6  |      |                                              |                                                                                               |                             |                    |                  |
| 7  |      |                                              |                                                                                               |                             |                    |                  |

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 8  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Tanggal...../Bulan...../2022

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA .....

1. (Nama  
Ketua  
Pokja) (.....)
2. (Nama  
Sekretaris  
Pokja) (.....)
3. (Anggota  
Pokja) (.....)
4. (Anggota  
Pokja) (.....)
5. (Anggota  
Pokja) (.....)

6. (Anggota  
Pokja) (.....)
7. (Anggota  
Pokja) (.....)
8. (Anggota  
Pokja) (.....)
9. (Anggota  
Pokja) (.....)

| NO | NOMOR PESERTA | NAMA CALON | JENIS KELAMIN (L/P) | NILAI              |                     | TOTAL TES TERTULIS + TES WAWANCARA (100%) |
|----|---------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |               |            |                     | TES TERTULIS (40%) | TES WAWANCARA (60%) |                                           |
|    |               |            |                     |                    |                     |                                           |
|    |               |            |                     |                    |                     |                                           |
|    |               |            |                     |                    |                     |                                           |
|    |               |            |                     |                    |                     |                                           |
|    |               |            |                     |                    |                     |                                           |
|    |               |            |                     |                    |                     |                                           |
|    |               |            |                     |                    |                     |                                           |
|    |               |            |                     |                    |                     |                                           |
|    |               |            |                     |                    |                     |                                           |
|    |               |            |                     |                    |                     |                                           |
|    |               |            |                     |                    |                     |                                           |
|    |               |            |                     |                    |                     |                                           |
|    |               |            |                     |                    |                     |                                           |
|    |               |            |                     |                    |                     |                                           |

**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL TES TERTULIS DAN TES WAWANCARA**

**Nomor: .....**

Pada hari....., tanggal....., bertempat di .....\*), berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten /kota ..... melakukan penjumlahan hasil tes tertulis dan wawancara terhadap Calon Anggota Panwaslu Kecamatan.

Hasil penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

| NO | NOMOR PESERTA | NAMA CALON | JENIS KELAMIN (L/P) | NILAI                 |                        | TOTAL<br>TES TERTULIS + TES<br>WAWANCARA (100%) |
|----|---------------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
|    |               |            |                     | TES TERTULIS<br>(40%) | TES WAWANCARA<br>(60%) |                                                 |
|    |               |            |                     |                       |                        |                                                 |
|    |               |            |                     |                       |                        |                                                 |
|    |               |            |                     |                       |                        |                                                 |
|    |               |            |                     |                       |                        |                                                 |
|    |               |            |                     |                       |                        |                                                 |
|    |               |            |                     |                       |                        |                                                 |
|    |               |            |                     |                       |                        |                                                 |
|    |               |            |                     |                       |                        |                                                 |
|    |               |            |                     |                       |                        |                                                 |

Demikian Berita Acara rekapitulasi hasil tes tertulis dan wawancara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal..../Bulan..../2022

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA .....

|         |              |
|---------|--------------|
| 1. .... | (Ketua)      |
| 2. .... | (Sekretaris) |
| 3. .... | (Anggota)    |
| 4. .... | (Anggota)    |
| 5. .... | (Anggota)    |
| 6. .... | (Anggota)    |
| 7. .... | (Anggota)    |
| 8. .... | (Anggota)    |
| 9. .... | (Anggota)    |

Catatan:

\*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/ Kota

**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN NAMA-NAMA TERPILIH PANWASLU KECAMATAN OLEH BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

**Nomor: .....**

Pada hari....., tanggal....., bertempat di .....\*), berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten /Kota ..... menetapkan nama nama terpilih Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

| NO | DITETAPKAN SEBAGAI<br>PANWASLU<br>KECAMATAN                   | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA TERPILIH | JENIS KELAMIN (L/P) |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|    | (diisi Nama Kecamatan<br>yang akan menjadi tempat<br>bertugas |               |                       |                     |
|    |                                                               |               |                       |                     |
|    |                                                               |               |                       |                     |
|    |                                                               |               |                       |                     |
|    |                                                               |               |                       |                     |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Demikian Berita Acara penetapan Nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal..../Bulan..../2022

BAWASLU KABUPATEN /KOTA .....

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1. .... | (Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota)   |
| 2. .... | (Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota) |
| 3. .... | (Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota) |
| 4. .... | (Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota) |
| 5. .... | (Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota) |

PENGUMUMAN NAMA-NAMA TERPILIH

ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN

DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Nomor .....

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019.

Bahwa Setelah Bawaslu Kabupaten/Kota ..... melakukan rapat pleno penetapan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih pada tanggal .... bulan..... tahun..... pukul ..... maka Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten/Kota..... Hari ini tanggal..... bulan..... tahun..... Secara resmi mengumumkan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih sebagai berikut:

| NO | DITETAPKAN SEBAGAI<br>PANWASLU KECAMATAN               | NOMOR<br>PESERTA | NAMA PESERTA<br>TERPILIH | JENIS<br>KELAMIN<br>(L/P) |
|----|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
|    | diisi Nama Kecamatan yang akan menjadi tempat bertugas |                  |                          |                           |
|    |                                                        |                  |                          |                           |
|    |                                                        |                  |                          |                           |
|    |                                                        |                  |                          |                           |
|    |                                                        |                  |                          |                           |
|    |                                                        |                  |                          |                           |
|    |                                                        |                  |                          |                           |

Tanggal.../Bulan..../2022

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA .....

1. (Nama

Ketua

Pokja) (.....)
2. (Nama

Sekretaris

Pokja) (.....)

**IKRAR SUMPAH / JANJI  
PANWASLU KECAMATAN**

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji; Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Serentak tahun 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

**BERITA ACARA PENETAPAN NAMA-NAMA  
KASEK PANWASLU KECAMATAN  
KABUPATEN /KOTA .....**

**Nomor: .....**

Pada hari ....., tanggal....., bertempat di .....\*), Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Sekretaris Pokja Panwaslu Kecamatan Kabupaten/Kota.....\*) menetapkan nama-nama Kepala secretariat Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

Demikian Berita Acara Penetapan nama-nama kasek panwaslu kecamatan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal.../Bulan.../2022

(Nama Sekretaris Pokja)

(.....)

**LAPORAN AKHIR PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN  
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2022  
BAWASLU KABUPATEN/KOTA .....**

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
  - A. Pengumuman pendaftaran;
  - B. Penerimaan berkas pendaftaran (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah pendaftar);
  - C. Pemeriksaan administrasi dan Tes Wawancara (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi);
  - D. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kecamatan (Sekurang-kurangnya berisi jumlah dan substansi laporan);
  - E. Pengumuman Calon Terpilih
- IV. EVALUASI/REKOMENDASI
- V. PENUTUTUP
- VI. LAMPIRAN